



# PROSEDUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

(PASAL 37 DAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)

01.



KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

02.



Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID

03.



Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

04.



100  
HARI

Proses penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.



# Pendaftaran Permohonan Sengketa



Pemohon Melakukan  
Registrasi Online di  
<https://simsi.komisiinformasi.go.id/>



Komisi Informasi (KI)  
Memverifikasi Data Pemohon



Pemohon Mengisi  
Formulir Permohonan Online



Pemohon Aktivasi  
Akun Email



Pemohon Menerima  
Akta Registrasi Perkara



KI Menentukan  
Majelis Komisioner  
dan Panitera Pengganti



KI Menentukan  
Jadwal Sidang



Publikasi Putusan Sidang dan  
Pemohon Menerima  
Salinan Putusan Melalui  
POS atau Secara Langsung



Pelaksanaan  
Sidang Sengketa



Pemohon  
Menerima Jadwal Sidang